

Analisis Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan yang Terutang pada PT. DCN Indonesia

Fauzia Salsabila Ramadhanti A.¹, Santi Rahma Dewi²

¹ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; santirahma.d@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; santirahma.d@gmail.com

Abstrak: Tujuan dengan dilakukannya penelitian oleh penulis disini, bertujuan untuk mengetahui analisis koreksi fiskal atas pendapatan, beban dan pajak tangguhan di perusahaan PT. DCN Indonesia dalam menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif, yakni terlebih dahulu penulis akan penyusunan data yang telah diperolehnya, yang selanjutnya diinterpretasikan, dan selanjutnya dilakukan penganalisisan. Sehingga dari penelitian ini akan diperoleh informasi yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini, penggunaan data pada data sekunder menggunakan data seperti laporan laba rugi komersil dan laporan laba rugi fiskal serta daftar aset dan penyusutannya pada periode 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa : (1) pendapatan serta beban dalam menentukan pajak penghasilan yang terutang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan adanya koreksi fiskal yang berbeda antara laporan komersial dengan laporan keuangan fiskal. (2) Besaran perolehan laba sebelum pajak yang berdasar dengan Standar Akuntansi Keuangan dan laba sebelum pajak yang berdasarkan aturan perpajakan terdapat hasil selisih. (3) Ditemukannya beberapa koreksi fiskal pada akun pendapatan serta beban. (4) Perhitungan pajak tangguhan berdasarkan PSAK No. 46 disebabkan adanya biaya penyusutan, sehingga terjadinya perbedaan waktu.

Keywords: koreksi fiskal, pajak penghasilan terutang, pajak tangguhan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/innovative.v2i4.9>

*Correspondent: Santi Rahma Dewi

Email: santirahma.d@gmail.com

Received: 18-10-2023

Accepted: 20-11-2023

Published: 30-12-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analysis determines of fiscal corrections on income, expenses, and deferred taxes in PT. DCN Indonesia in determining the amount of income tax payable. In this study, the author uses qualitative research methods. Namely, author will prepare the data that has been obtained, interpreted, and then analyzed. From this study will be obtained information that can answer the problems faced., the use of data in secondary uses data such as commercial income statements and fiscal income statements as a list of assets and depreciation in the 2019 period. This research concludes that: (1) income and expenses in determining the income tax payable are not following the provisions of tax regulations due to different fiscal corrections between commercial reports and fiscal financial statements. (2) The amount of profit before tax is base on Financial Accounting Standards and profit before tax base on tax rules has a difference. (3) Several fiscal corrections were found in the income and expense accounts. (4) Calculation of deferred tax based on PSAK Number. 46 due to depreciation costs, resulting in time differences.

Keywords: fiscal correction, income tax payable, deferred tax

Pendahuluan

Kemajuan perekonomian bangsa dan negara dapat dilihat dari kemampuan bangsa dan negara itu dalam melakukan dan mensubsidi pembangunannya sendiri (Alam & Murad, 2020). Bagi negara Indonesia, sumber pembiayaan untuk pembangunan salah satunya berasal dari penghasilan pajak yakni pajak penghasilan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan sistem dalam meningkatkan penerimaan melalui kebijakan fiskal adalah pajak (Amirullah & Hermawan, 2016).

Masih banyak masyarakat awam yang kurang memahami tentang arti wajib pajak, mereka hanya melaporkan serta membayar pajak. Akhirnya, makna akan hak dan kewajiban wajib pajak jadi kurang difahami dan di mengerti sehingga mereka tidak mematuhi dan menaati (Purnamasari & Sudaryo, 2018; Leroux & Pupion, 2022). Didalam APBN negara Indonesia, pada saat ini peran pajak jadi penyumbang terbesar penerimaan negara dibanding sektor lain. Oleh karena itu peran masyarakat cukup penting dalam hal ini (Nurlis & Ariani, 2020).

Saat ini, sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia menggunakan *Self Assesment System* (Masumah & Hamidi, 2022; Ibrahim & Lawal, 2023). Bahwa, wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri yang harus dibayar berdasar ketentuan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Tetapi masih banyak yang tidak memahami bagaimana cara menghitungnya, pada akhirnya masih banyak masyarakat yang mempunyai tunggakan dalam membayar pajak dan mangkir atau menghindar. Wajib pajak badan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan berupa laporan keuangan yang disajikan dengan baik dan mencerminkan keadaan sebenar – benarnya (Hadijah & Nurfitriah, 2018).

Laporan keuangan yang disajikan oleh wajib pajak badan akan menimbulkan perbedaan diantara laporan keuangan komersial atas laporan keuangan perpajakan. Adanya perbedaan ini timbul disebabkan oleh laporan keuangan komersial secara umum bertujuan memberikan informasi keuangan bagi pihak yang berkepentingan sebagai keperluan dalam mengambil keputusan ekonomi (Ainiyah, 2018). Sedangkan laporan keuangan perpajakan bertujuan untuk memperbanyak pemasukan uang untuk meningkatkan sumber penerimaan ke dalam kas negara untuk membiayai pembangunan nasional dan mengatur perekonomian.

Timbulnya perbedaan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atas peraturan perundang–undangan perpajakan, akan menghasilkan hasil yang kontras pada pembukuan dan pengakuan pendapatan serta biaya yang sebagai dasar dalam menentukan besarnya pajak penghasilan badan. Maka dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu terhadap laporan keuangan untuk memperhitungkan penghasilan kena pajak (Mares & Queralt, 2020).

Koreksi fiskal ini terdapat perbedaan penghasilan pada biaya, yakni perbedaan tetap (*permanent different*) serta perbedaan waktu (*temporary different*), dimana dengan perbedaan ini mendapatkan hasil adanya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Perbedaan

antara keduanya dapat menjadi faktor penentu dalam penerimaan pajak tangguhan sesuai PSAK No. 46.

Dijelaskan PT. DCN Indonesia adalah salah satu perusahaan swasta di daerah Sidoarjo yang bergerak di bidang industry seal dan rubber, namun juga mencakup semua kebutuhan pabrik di bidang mekanik. Demikian pula menjadi wajib pajak badan yang berkewajiban menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan membayar secara mandiri besarnya pajak yang terutang berdasarkan penghasilan yang diperoleh menurut peraturan perundang-undangan sistem pengumpulan pajak yang diikuti oleh Direktorat Jendral Pajak di Indonesia adalah *self assessment system* (Seralurin & Ermawati, 2019). Dimana pajak dihitung, dilaporkan, dan diajukan sesuai atas undang-undang dan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan ini dilakukan koreksi fiskal dimana kemudian akan mengakibatkan laba kena pajak bertambah (koreksi positif) maupun laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) yang dapat mempengaruhi pada besarnya pajak yang akan disetorkan atau dilaporkan PT. DCN Indonesia.

Permasalahan ini terjadi di PT. DCN Indonesia adalah perusahaan telah melakukan kewajiban membayar pajak yang menurut pendapat Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Akan tetapi, setiap dilakukannya pemeriksaan pajak masih saja terdapat kesalahan pada koreksi fiskal yang dilakukan oleh Perusahaan (Nikolov & Pasimemi, 2023). Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kekeliruhan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilaporkan mengakibatkan kesalahan sehingga perusahaan memperoleh sanksi.

Berlandaskan pada uraian masalah diatas, maka dengan ini penulis tertarik menjalankan observasi perihal analisis koreksi fiskal atas pendapatan dan beban serta pajak tangguhan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan perusahaan, dengan kejadian tersebut penulis menggunakan judul: **"Analisis Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban Dan Pajak Tangguhan Untuk Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan Yang Terutang Pada PT. DCN Indonesia"**.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif (Prof. Dr. L. J. Moleong, 2014). Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2014). Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif observasional. Penelitian digunakan untuk melihat gambaran dari fenomena, deskripsi kegiatan dilakukan secara sistematis dan lebih menekankan pada data factual dari pada penyimpulan (Sugiyono, 2016). Penelitian observasi merupakan penelitian yg tidak melakukan manipulasi atau intervensi pada subyek peneliti. penelitian ini hanya melakukan pengamatan (observasi) pada subjek penelitian.

Dalam observasi ini peneliti memakai penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan deskripsi uraian pada PT. DCN Indonesia, dengan mengevaluasi bagaimana penerapan koreksi fiskal atas pendapatan, beban, dan perhitungan pajak tanggungan perusahaan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang pada perusahaan PT. DCN Indonesia.

Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik koreksi fiskal pada beban, pendapatan dan perhitungan pajak tanggungan yang diterapkan oleh perusahaan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang pada perusahaan PT. DCN Indonesia.

Pada penelitian ini, penelitian akan dilakukan pada PT. DCN Indonesia. Dimana yang lokasinya terletak di Jl. Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok A No. 25, Prapatan, Pagerwojo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252.

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian terdiri atas (Hermawan, 2016):

Dalam penelitian menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui sumber yang telah ada. Dengan data yang telah tersedia dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sugiyono, 2016).

Didalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data sekunder yang terdiri atas :

- A. Sejarah perusahaan.
- B. Struktur organisasi
- C. Laporan laba rugi, laporan neraca, beserta daftar aset dan penyusutan untuk periode 2019.
- D. Bahan – bahan literatur yang digunakan sebagai pendukung pembahasan peneliti tentang koreksi fiskal atas pendapatan, beban dan perhitungan pajak tanggungan untuk menentukan pajak penghasilan yang terutang.

Data sekunder digunakan oleh peneliti ini diperoleh dari objek penelitian yaitu, PT. DCN Indonesia dan bahan – bahan literatur yang mendukung penulis dalam pembahasan tentang koreksi fiskal atas pendapatan, beban dan perhitungan pajak tanggungan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang terutang.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara (Sugiyono, 2013):

1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan yakni sebuah metode pengumpulan data serta bahan yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, jurnal observasi, website, data arsip serta berbagai sumber baca yang berhubungan atas permasalahan observasi yang bisa dijadikan untuk bahan tinjauan teori serta alat dalam melaksanakan analisis (Moleong, 2015).

2. Studi Lapangan.

Studi lapangan ini dilakukan guna untuk memperoleh data primer, dengan cara dokumentasi. Pengabungan data yang dilakukan dengan cara melihat, mencatat, ataupun menyalin, serta mempelajari dokumen dan menjelaskan dokumentasi merupakan salah satu metode dokumentasi (Bachri, 2010).

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa dokumen pendukung yang diperoleh dari PT. DCN Indonesia sebagai bahan pendukung yang sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisis laporan komersial PT. DCN Indonesia
2. Menganalisis laporan keuangan fiskal PT. DCN Indonesia
3. Menganalisis proses perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak tangguhan PT. DCN Indonesia.
4. Melakukan menganalisis proses perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak tangguhan PT. DCN Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

a. Laporan Keuangan Komersial PT. DCN Indonesia

Pengertian Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Pada dasarnya terdapat dua penyajian dalam laporan keuangan yaitu Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi. Laporan Keuangan yang dipaparkan guna untuk memberikan gambaran hasil mengenai aktivitas operasional dalam suatu perusahaan. PT. DCN Indonesia merupakan salah satu wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuannya sendiri yang didasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Adapun Laporan Keuangan PT. DCN Indonesia khususnya Laporan Laba Rugi dan Neraca yang dapat dilihat sebagai berikut :

Dalam penelitian yang dilakukan penulis pada PT. DCN Indonesia terlihat bahwa perusahaan menyusun sendiri laporan keuangannya berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Laporan Keuangan yang telah disusun untuk memberikan gambaran tentang kegiatan operasional dalam PT. DCN Indonesia selama periode akuntansi memfasilitasi beberapa kelompok internal dan eksternal yang tertarik dalam pengambilan keputusan. Keputusan digunakan sebagai dasar nilai keuntungan yang dihasilkan oleh PT. DCN Indonesia.

b. Laporan Keuangan Fiskal PT. DCN Indonesia

Untuk memperoleh nilai laba yang sesungguhnya, PT. DCN Indonesia harus melaporkan kembali terhadap laporan keuangan yang disajikannya. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pedoman dalam menghitung penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal adalah penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan. Koreksi fiskal dapat timbul karena perbedaan perlakuan pendapatan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal / pajak. Jika adanya selisih antara laba komersial dengan laba fiskal maka hal tersebut disebabkan oleh koreksi fiskal Laporan Keuangan komersial menjadi Laporan Keuangan fiskal.

Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, PT. DCN Indonesia harus berlandaskan pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat menurut

SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan pada pengukuran, konsep, dan pengakuan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan menyebabkan perlunya dibuatnya koreksi fiskal. Adanya koreksi fiskal ini bermaksud agar laba dari laporan komersial dengan laporan fiskal dapat disesuaikan guna menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Koreksi fiskal akibat perbedaan waktu dan perbedaan tetap terdiri atas koreksi positif dan negatif. Terdapat hasil laba yang berbeda setelah penyesuaian antara laporan keuangan komersial dan fiskal.

Dalam melakukan koreksi fiskal yang akan dilakukan koreksi adalah laporan Laba rugi komersial yang dibuat oleh perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, untuk dilakukan penyesuaian fiskal bersumber pada peraturan perpajakan yang berlaku. Penulis telah melakukan penelitian pada Laporan Keuangan yang telah dibuat oleh PT. DCN Indonesia dengan dasar Standar Akuntansi Keuangan.

Dari penemuan, membuktikan koreksi fiskal dalam rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi pada periode per 31 Desember 2019 atas PT. DCN Indonesia. Dari data terlihat adanya 3 akun dalam Laporan Laba Rugi yang dikoreksi positif dan 2 akun yang dikoreksi negatif. Berikut ini merupakan deskripsi dari Koreksi Fiskal:

a) Perbedaan Tetap

1. Pendapatan bunga merupakan pendapatan kena pajak yang bersifat final dan wajib dikeluarkan dari pendapatan sebagai penambah laba. Namun, menurut PPh Pasal 4 Ayat (2) huruf (a), semua penghasilan akhir atau yang bersifat final tidak boleh dimasukkan ke dalam penghasilan perusahaan dan hanya dapat dilaporkan saja, sebagai pengurang laba, maka pada laporan keuangan laba rugi PT. DCN Indonesia dilakukan revisi positif sebesar Rp 7.951.338.
2. Biaya Transportasi, didalam akun tersebut memiliki biaya sebesar Rp 2.250.000 untuk kepentingan direksi, sehingga harus dikurangkan dari biaya sesuai laporan komersil yang mempengaruhi peningkatan penghasilan kena pajak. Hal ini berlandaskan pada UU Pasal 9 Ayat (1) poin (b) yang menjelaskan bahwa beban yang dibebankan sebagai kebutuhan pribadi pemegang saham, kolega, ataupun anggota tidak boleh dimasukkan kedalam biaya.
3. Biaya Lain – Lain, di dalam akun ini terdapat sumbangan. Sumbangan ini digunakan untuk beberapa tujuan untuk pemangku kepentingan non karyawan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kotor. Sehingga anggaran sumbangan sebesar Rp 1.000.000 ini harus dikurangkan dari biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan akuntansi yang merupakan peningkatan laba kena pajak.

b) Perbedaan Temporer

1. Biaya Penyusutan Mesin dan Gedung, akun ini direvisi karena berdasarkan perhitungan fiskal bebab penyusutan sebesar Rp 37.601.666, sedangkan

berdasarkan laporan komersil beban penyusutan sebesar Rp 31.166.666. Perbedaan ini disebabkan oleh tarif penyusutan dan perkiraan umur ekonomis yang tercatat. Oleh karena itu pemotongan biaya mesin dan gedung perlu dilakukan koreksi negatif sebesar Rp 6.435.000 (Rp 37.601.666 – Rp 31.166.666).

2. Biaya Penyusutan Peralatan Kantor, akun biaya penyusutan ini dilakukan koreksi karena berdasarkan perhitungan fiskal biaya penyusutan peralatan kantor sebesar Rp 4.805.000, sedangkan berdasarkan perhitungan laporan komersil biaya penyusutan peralatan kantor sebesar Rp 10.055.000. Dari perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam pengakuan presentase penyusutan, taksiran umur ekonomis. Sehingga dari biaya penyusutan peralatan kantor ini harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp 8.250.000 (Rp 10.055.000 – Rp 1.805.000).

c. **Proses perhitungan Pajak Penghasilan Terutang dan Pajak Tangguhan PT. DCN Indonesia**

Untuk menerapkan PSAK No. 46, perusahaan harus mencatat semua implikasi pajak untuk periode kini dan periode yang akan datang. Tanggung jawab untuk mengakui dampak pajak dapat dilakukan dengan menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (*deferred tax*) atas "*future tax effects*" dengan memakai "*balance sheet liability method*" atau "*asset/liability method*".

PT. DCN Indonesia telah menggunakan standar akuntansi untuk akuntansi pajak penghasilan. Langkah-langkah yang digunakan oleh perusahaan untuk menyetujui dampak perhitungan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyesuaian rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan aturan pajak Standar Akuntansi Keuangan terhadap pengakuan pendapatan dan beban.
- b. Menghitung beban pajak kini menurut hasil laba fiskal yang didapatkan dari rekonsiliasi fiskal dan dikalikan dengan tarif pajak menurut peraturan perpajakan.
- c. Menghitung utang pajak, pajak yang masih harus dibayar. Jumlah ini dihitung dengan memperhitungkan pajak yang dibayar di muka dan saldo pajak yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.'
- d. Menghitung pajak tangguhan untuk perbedaan temporer (waktu) antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
- e. Menetapkan jumlah pajak tangguhan sebagai aktiva (kewajiban) pajak tangguhan dengan mempertimbangkan jumlah aktiva (kewajiban) pajak tangguhan semula.

Berdasarkan prosedur yang dijelaskan di atas, PT. DCN Indonesia telah mengetahui semua dampak pajak di masa kini dan masa yang akan datang. Artinya jika prosedur ini dilakukan sesuai prosedur, PT. DCN Indonesia telah menjalankan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya.

d. **Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang dan Pajak Tangguhan PT. DCN Indonesia**

Di dalam Undang–Undang Pajak Penghasilan terbaru adalah Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pajak yang dihasilkan diperoleh dari orang pribadi atau badan. Didalamnya memuat aturan subjek pajak, objek pajak, dan tata cara penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Untuk penjelasan lebih rinci, penulis telah menguraikan perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT. DCN Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang PT. DCN Indonesia

NO.	KETERANGAN	PERHITUNGAN	JUMLAH
1.	Penghasilan Kena Pajak (PKP) Perhitungan Penghasilan Kena Pajak.		Rp 784.585.573
a.	Penghasilan Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas potongan	$\frac{Rp\ 4.800.000.000}{Rp\ 4.800.000.000} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$ $\frac{Rp\ 4.800.000.000}{Rp\ 5.805.773.918} \times Rp\ 784.585.573$	Rp 648.666.448
b.	Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapatkan fasilitas potongan Perhitungan PPh.	= Penghasilan Kena Pajak – PKP Yang Mendapatkan Fasilitas Potongan = Rp 784.585.573 – Rp 648.666.448	Rp 135.919.125
a.	Dari Penghasilan Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas potongan	= 50% × 25% × Dari PKP Yang Mendapatkan Fasilitas Potongan = 50% × 25% × Rp 648.666.448	Rp 81.083.306
3.	b. Dari Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapatkan fasilitas potongan	= 25% × Dari PKP Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas Potongan = 25% × Rp 135.919.125	Rp 33.979.781
c.	Total PPh Terutang (3a + 3b)	= Rp 81.083.306 + Rp 33.979.781	Rp 115.063.087

Setelah laporan keuangan komersial dikoreksi menjadi laporan keuangan fiskal, maka dapat mengetahui penghasilan kena pajak. Penghasilan yang dibayarkan dihitung berdasarkan tarif pajak yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Rincian perhitungan Pajak Penghasilan Terutang diatas:

1. Pada poin penghasilan kena pajak berjumlah Rp. 784.585.573 menurut perhitungan.

2. Pada poin perhitungan penghasilan kena pajak pada bagian (a), sebelum melakukan perhitungan PPh Terutang maka di buat terlebih dahulu perhitungan untuk menghitung penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas potongan dan penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas potongan yakni pada poin dua pada bagian (a) untuk mendapatkan fasilitas sebesar Rp 4.800.000.000 dibagikan dengan peredaran bruto dan dikalikan dengan penghasilan kena pajak, hasilnya adalah total dari penghasilan kena pajak yang didapatkan dan untuk yang tidak mendapatkan fasilitas yakni pada poin dua bagian (b) penghasilan kena pajak dikurangi dengan penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas potongan maka itulah total penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas.
3. Perhitungan PPh poin (a) Dari Penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas potongan yaitu 50% dikalikan dengan 25% dan dikalikan dengan PKP yang mendapatkan fasilitas potongan maka itulah jumlah dari perhitung pph untuk yang mendapat fasilitas atau potongan sedangkan pada tabel perhitungan pph poin (b) dari penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas atau potongan yaitu 25% dikalikan dengan PKP yang tidak mendapatkan potongan maka itulah jumlah dari pph terutang yang tidak mendapat fasilitas atau potongan.
4. Dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang yaitu jumlah penghasilan kena pajak yang dapat dikurangkan ditambah dengan total penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas atau potongan.

Setelah melakukan koreksi fiskal dan menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang pada tahun 2019, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan dan menghitung besarnya perbedaan temporer. Perhitungan nilai beda temporer dapat dilakukan dengan menghitung nilai DTA (*Deffered Tax Asset*) dan DTL (*Deffered Tax Liabilities*) per 31 Desember menggunakan tarif perpajakan yang berlaku untuk aser pajak tangguhan yakni sebesar 25%. Berikut perhitungannya:

Tabel 2. PT. DCN Indonesia Perhitungan Nilai Beda Temporer Per 31 Desember 2019

<i>Temporary Differences</i>	<i>Future Taxable</i>		<i>Deffered Tax</i>	
	<i>(Deductible)</i>	<i>Tax Rate</i>	<i>Asset</i>	<i>Liability</i>
	<i>Amounts</i>			
Biaya Penyusutan Mesin dan Gedung	6.435.000	25%		1.108.750
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	(8.250.000)	25%	(2.062.500)	
Jumlah			(2.062.500)	1.108.750

Pada Tabel 2 diatas dapat kita lihat bahwa beban penyusutan untuk mesisn dan bangunan termasuk dalam kolom DTL atau Kewajiban Pajak Tangguhan, hal ini karena nilai biaya penyusutan aset tersebut menurut fiskal lebih tinggi dari nilai komersilnya. Sedangkan biaya penyusutan peralatan kantor termasuk dalam kolom DTA atau Aktiva Pajak Tangguhan, karena nilai penyusutan aset tersebut menurut fiskal lebih kecil dibandingkan dengan komersil.

Kemudian bandingkan nilai DTA dan DTL pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. PT. DCN Indonesia Perbandingan DTA dan DTL Tahun 2019

Keterangan	Tahun 2019
DTA 31 Desember	(2.062.500)
DTA 01 Januari	-
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	(2.062.500)
DTL 31 Desember	1.108.750
DTL 01 Januari	-
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	1.108.750
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan (DTA)	(2.062.500)
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan (DTL)	1.108.750
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan Bersih	(953.750)

Dengan adanya koreksi fiskal maupun perhitungan pajak terutang serta pajak tangguhan kemudian bisa dibuat laporan laba rugi dan laporan neraca, sebagai berikut :

Tabel 4. PT. DCN Indonesia Laporan Laba Rugi Fiskal Setelah Koreksi Fiskal Per 31 Desember 2019

POS – POS	Rp
PENDAPATAN	
Pendapatan	15.581.946.060
HPP	9.776.172.142
Laba Kotor	5.805.773.918
BIAYA USAHA	
Biaya Penjualan :	
Biaya Kirim	650.983.350
Biaya Kirim Dokumen	22.872.900
Biaya Kemasan	82.844.200
Biaya Pemasaran	1.558.194.600
Total Biaya Penjualan	2.314.895.050
Biaya Adm & Umum :	
Biaya Gaji Karyawan	1.096.000.000
Biaya Gaji Pemasaran	527.445.497
Biaya ATK	54.036.900
Biaya Transportasi	37.745.900
Biaya Telp & Internet	38.454.865
Biaya Listrik	83.487.644
Biaya Penyusutan Mesin dan Gedung	31.166.666
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	10.055.000
Biaya Angsuran Gedung	550.000.000
Biaya Angsuran Mesin	35.555.782
Biaya Angsuran Mobil	25.998.721

Biaya Fotocopy	15.330.300
Biaya Lain – Lain	208.872.900
Total Biaya Adm & Umum	2.714.150.175
Total Biaya Usaha	5.029.045.225
	776.728.693
PENDAPATAN & BIAYA LUAR USAHA	
Pendapatan Bunga	7.951.338
Biaya Administrasi & Bunga Bank	2.791.880
Total Pendapatan & Biaya Luar Usaha	10.743.218
Laba Sebelum Pajak	787.471.911
Beban PPh Kini	(115.063.087)
Pendapatan Pajak Tangguhan	953.750
Laba Bersih Setelah Pajak	673.362.574

Dari penyampaian laporan laba rugi diatas, dapat dilihat bahwa besar beban pajak penghasilan (PPh Terutang) kini yang harus dibayar oleh perusahaan setelah adanya koreksi fiskal atas penghasilan dan beban adalah sebesar Rp 115.063.087. Ditemukan juga akun pendapatan pajak tangguhan sebesar Rp 953.750, sehingga menyebabkan jumlah laba bersih setelah pajak menjadi Rp 673.362.574.

a. Laporan Keuangan Komersial PT. DCN Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, PT. DCN Indonesia belum melaksanakana penyesuaian untuk membayar pajak. Kondisi ini dapat dilihat bahwa PT. DCN Indonesia memperoleh keuntungan pada tahun 2019, namun karena dari data tersebut hanya berdasarkan laporan keuangan komersil maka dari hal tersebut PT. DCN Indonesia perlu melakukan rekonsiliasi fiskal pada Laporan Keuangannya untuk pembayaran pajak. Pada dasarnya PT. DCN Indonesia dalam penyusunan Laporan Keuangannya telah sesuai berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan telah mengikuti Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

Dari laporan keuangan komersial yaitu data perusahaan berupa laporan laba rugi, maka dilakukan rekonsiliasi (koreksi) atas laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi menurut fiskal, untuk menentukan penghasilan kena pajak. Berdasarkan data yang diterima terkait hal ini, kamu akan menghitung Pajak Penghasilan Badan (PPh).

b. Laporan Keuangan Fiskal PT. DCN Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. DCN Indonesia menunjukkan koreksi fiskal dalam rekonsiliasi fiskal atas laporan laba – rugi periode 1 Januari – 31 Desember 2019 pada PT. DCN Indonesia, yang dapat dilihat bahwa terdapat 3 akun dalam Laporan Laba Rugi yang dikoreksi positif dan 2 akun yang dikoreksi negatif. Dalam akun yang dikoreksi fiskal positif dan negatif tersebut masing – masing terdapat beban – beban yang tidak dapat diakui dalam peraturan perpajakan sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan. Maka dari itu, dalam rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi komersial pada PT. DCN Indonesia ke laba rugi fiskal, akun – akun tersebut harus dikoreksi dan dilakukan penyesuaian fiskal positif yang akan mengakibatkan bertambahnya laba kena pajak dari

PT. DCN Indonesia. Akun yang dikoreksi fiskal positif yaitu, akun Biaya Transportasi, Biaya Penyusutan Peralatan Kantor dan Biaya Lain – Lain dikoreksi positif dan akun – akun yang di koreksi negatif adalah Biaya Penyusutan Mesin dan Gedung serta Pendapatan Bunga.

Akun Biaya Transportasi harus direvisi berdasarkan penjelasan catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampirkan dan informasi yang diperoleh, didalamnya menyatakan bahwa biaya yg dibebankan sebagai kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, ataupun anggota tidak dapat di bebankan sesuai pada UU Pasal 9 Ayat (1) poin (b).

Akun Biaya Penyusutan Peralatan Kantor dilakukan koreksi fiskal positif karena berdasarkan informasi yang terlampir dalam catatan Atas Laporan Keuangan, terdapat perbedaan dalam pengakuan persentase penyusutan serta taksiran umur ekonomis. Untuk akun Biaya Lain – Lain perlu dilakukan koreksi positif, karena di dalam akun tersebut terdapat pengeluaran berupa sumbangan untuk berbagai kepentingan kepada pihak – pihak yang tidak memiliki hubungan kerja, usaha, kepemilikan dan penguasaan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga biaya sumbangan tersebut harus dikurangkan dari biaya lain – lain berdasarkan akuntansi yang berarti akan menaikkan laba kena pajak.

Pada akun Pendapatan bunga harus dilakukan koreksi fiskal negatif berdasarkan informasi yang terlampir dalam catatan Atas Laporan Keuangan akun tersebut dikoreksi karena sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf (a), semua pendapatan yang bersifat final tidak dapat dimasukkan dalam penghasilan perusahaan, tapi hanya dapat dilaporkan saja sehingga sebagai pengurang laba. Pada akun Biaya Penyusutan Mesin dan Gedung, akun ini dikoreksi karena menurut perhitungan fiskal biaya penyusutan ini terdapat adanya perbedaan dalam pengakuan presentase penyusutan, taksiran umur ekonomis. Sehingga biaya penyusutan mesin dan gedung harus dilakukan koreksi negatif.

c. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang dan Pajak Tangguhan PT. DCN Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini menunjukkan bahwa setelah Laporan Keuangan Komersial dilakukan koreksi menjadi Laporan Keuangan Fiskal, maka dapat diperoleh penghasilan kena pajak. Dalam laporan keuangan perusahaan PT. DCN Indonesia ini perhitungan penghasilan yang terhutang telah sesuai dihitung berdasarkan tarif pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perhitungannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dihitung berdasarkan pada saat penghasilan kena pajak.
2. Pada saat menghitung penghasilan kena pajak pada bagian (a), sebelum menghitung PPh Terutang, terlebih dahulu dilakukan perhitungan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas potongan dan Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapatkan fasilitas potongan yakni pada poin dua pada bagian (a) untuk mendapatkan fasilitas akan dibagikan dengan peredaran bruto dan dikalikan dengan penghasilan kena pajak maka hasil itulah total dari penghasilan kena pajak yang didapatkan dan untuk yang tidak mendapatkan fasilitas yakni pada poin dua bagian (b) penghasilan kena pajak

- dikurangi dengan penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas potongan maka itulah total penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas.
3. Table perhitungan poin PPh (a) Dari Penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas potongan yaitu 50% dikali dengan 25% dan dikalikan dengan PKP yang mendapatkan fasilitas potongan maka itulah jumlah dari perhitungan pph untuk yang mendapat fasilitas potongan sedangkan pada tabel perhitungan pph poin (b) dari penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas potongan yaitu 25% dikalikan dengan PKP yang tidak mendapatkan potongan maka itulah jumlah dari pph terutang yang tidak mendapat fasilitas atau potongan.
 4. Untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang yaitu jumlah dari penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas atau potongan ditambah dengan total penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas atau potongan.
- Setelah PT. DCN Indonesia melakukan koreksi fiskal dan menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang pada tahun 2019, dikelompokkan untuk menghitung besarnya perbedaan temporer. Perhitungan nilai beda temporer oleh PT. DCN Indonesia dengan cara melakukan perhitungan nilai DTA (*Deffered Tax Asset*) dan DTL (*Deffered Tax Liabilities*) per 31 Desember dengan tarif sesuai perpajakan yang berlaku untuk aktiva pajak tangguhan yakni sebesar 25%.

Dari hasil perhitungan nilai DTA dan DTL terlihat bahwa nilai Penyusutan Mesin dan Gedung terdapat dalam kolom DTL atau Kewajiban Pajak Tangguhan, hal tersebut dikarenakan nilai biaya penyusutan aset tersebut menurut fiskal lebih besar dibandingkan dengan komersil. Sedangkan Biaya Penyusutan Peralatan Kantor terdapat dalam kolom DTA atau Aktiva Pajak Tangguhan, hal ini dikarenakan nilai pada biaya penyusutan aset tersebut menurut fiskal lebih kecil dibandingkan dengan komersil yang lebih besar dari nilai DTA dan DTL.

Dalam penyajian laporan laba rugi yang disusun oleh PT. DCN Indonesia dapat dilihat bahwa besar Beban PPh Kini (PPh Terutang) yang harus dibayar oleh perusahaan setelah adanya koreksi fiskal atas penghasilan dan pengeluaran adalah sebesar Rp 115.063.087. perusahaan juga memiliki akun pendapatan pajak tangguhan sebesar Rp 953.750, sehingga total laba bersih setelah pajak sebesar Rp 673.362.574.

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penghasilan, pengeluaran dalam menentukan kewajiban pajak penghasilan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan karena adanya perbedaan koreksi fiskal untuk akun laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.
- b. Jumlah laba sebelum pajak berlandaskan Standar Akuntansi Keuangan dan jumlah laba sebelum pajak berdasarkan Perpajakan terdapat hasil selisih, dan hasil

- selisihnya adalah penyesuaian-penyesuaian koreksi fiskal dari akun pendapatan dan beban.
- c. Dalam laporan laba rugi kami menemukan beberapa penyesuaian koreksi fiskal pada akun Pendapatan karena Pendapatan Bunga, berdasarkan Undang – Undang Perpajakan Pasal 4 Ayat 2 yakni pajak penghasilan final.
 - d. Terdapat koreksi fiskal pada akun Biaya karena merupakan beban yang tidak berkaitan dengan Undang – Undang Perpajakan menurut ayat 1, Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - e. Pajak tangguhan yang dihitung berdasarkan PSAK No. 46 adalah keterlambatan waktu karena beban penyusutan

Daftar Pustaka

- Ainiyah, N. (2018). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya Bahagia. *Prive*, 1(1).
- Alam, M. M., & Murad, M. W. (2020). The impacts of economic growth, trade openness and technological progress on renewable energy use in organization for economic co-operation and development countries. *Renewable Energy*, 145, 382–390.
- Amirullah, & Hermawan, S. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Media Nusa Creative.
- Arikunto, S. (2014a). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Hadijah, & Nurfitriah. (2018). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Terhadap Pemanfaatan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk) Oleh Pengguna Laporan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene*.
- Hermawan, S. dan A. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Cetakan 1). Media Nusa Creative.
- Ibrahim, M., & Lawal, S. (2023). Taxpayers' Compliance Behaviour Under Self-Assessment Basis: A Study of Small and Medium Enterprises (SMES) in Gombe State-Nigeria. *Proceedings. 7th Annual International Academic Conference on Accounting and Finance Disruptive Technology: Accounting Practices, Financial and Sustainability Reporting: Port Harcourt*.
- Leroux, E., & Pupion, P.-C. (2022). Smart territories and IoT adoption by local authorities: A question of trust, efficiency, and relationship with the citizen-user-taxpayer. *Technological Forecasting and Social Change*, 174, 121195.
- Maichum, K., Parichatnon, S., & Peng, K. (2016). *Application of the Extended Theory of Planned Behavior Model to Investigate Purchase Intention of Green Products among Thai Consumers*. 1–20. <https://doi.org/10.3390/su8101077>
- Mares, I., & Queralt, D. (2020). Fiscal innovation in nondemocratic regimes: Elites and the adoption of the prussian income taxes of the 1890s. *Explorations in Economic History*, 77, 101340.

- Masumah, S., & Hamidi, A. L. (2022). The Influence of Tax Rates, Tax Payment Mechanisms, Tax Knowledge, Service Quality, And Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance with Religiosity as Intervening Variables. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 5(04), 858–868.
- Moleong, J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. M. Prof. Dr. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Prof. Dr. L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nikolov, P., & Pasimani, P. (2023). Fiscal stabilization in the United States: lessons for monetary unions. *Open Economies Review*, 34(1), 113–153.
- Nurlis, N., & Ariani, M. (2020). Tax awareness moderates knowledge and modernization of tax administration on tax compliance, survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia. *International Journal of Management Studies and Socio Science Research*, 2(5), 250–259.
- Prof. Dr.. Lexi. J.moleong, M. A. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taxpayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214–219.
- Seralurin, Y. C., & Ermawati, Y. (2019). Influence of Self-Assessment System, Taxation Understanding, and Discrimination Toward Ethics of Tax Evasion: A Case in Papua Indonesia. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(5), 267–278.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan 19). Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.